

Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan

Arista Putri Aryanti, Dewa Sakti Mustika Asa, Farras Putri Khairiya, Fika Putri Rofifah, M
Faturramadhan, Naura Hafizhah, Salma Laily Virasary, Salsa Zulaykha Yasmine, Soraya
Ismi, Widia Laitupa

Universitas Aisyiyah Surakarta

Jl. Ki Hajar Dewantara No.10, Ketingan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

085331760434

fikarofifah@gmail.com

ABSTRAK

Di zaman yang sudah cukup moderen ini, diskriminasi wanita masih merupakan perkara yang sangat sering kita temui di berbagai negara salah satunya di negara berkembang yaitu Indonesia. Diskriminasi itu sendiri dapat di artikan pengucilan dari pihak mayoritas terhadap pihak minoritas di dalam suatu kelompok yang biasanya disebabkan oleh perbedaan tujuan, pendapat, dan kemampuan. jadi dapat disimpulkan bahwa diskriminasi wanita itu adalah perlakuan yang tidak adil terhadap wanita karena adanya pengecualian hak di dalam masyarakat dalam berbagai bentuk. Contohnya adalah diskriminasi wanita dalam bidang pendidikan dimana alur hidup wanita telah ditentukan oleh persepsi masyarakat yang ditanamkan secara turun temurun sejak mereka lahir, masyarakat beranggapan bahwa wanita tidak perlu berpendidikan tinggi karna tugas mereka hanya seputar mengurus rumah dan keluarga.

Maka dari itu di zaman yang sudah cukup maju dan berkembang ini masyarakat juga harus membuka pikiran terhadap hak asasi wanita dan dituntut untuk bisa memahami kodrat wanita yang sesungguhnya, sedangkan kita para wanita dituntut untuk berani menyuarkan hak dan pikiran yang harus dimiliki setiap wanita dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kesenjangan hak asasi wanita terutama dibidang pendidikan dalam stigma masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Lalu berdasarkan hasil penelitian yang telah kami teliti ternyata masih terdapat banyak kasus tentang kesenjangan hak asasi wanita dalam bidang pendidikan.

Kata kunci: Diskriminasi, Pendidikan, Stigma

ABSTRACT

In this quite modern era, female discrimination is still a crucial thing that we encounter in many countries, one of which is in the developing world, Indonesia. Discrimination can mean majority exclusion from a minority within a group that is usually caused by a difference in purpose, opinion, and capability. So it can be concluded that the woman's discrimination is an unfair treatment of women because of the rights exemptions in society in various forms. An example is the discrimination of women in education in which the course of women's lives has been determined by the conception of a society instilled from their birth on, the public assumes that women need not be educated because their duties revolved around the house and the family.

Therefore, in this era of considerable development, society must also expose the mind to the rights of women and be required to understand the true nature of women, while we women are required to speak loudly about the rights and thoughts that every woman must have in society. So the problem with this research is that women's rights disparity are primarily in education at the stigma of society. The study was carried out using qualitative research methods with an approach to literature. Then based on the results of this research we have we have met thoroughly there are still many cases of the female rights gap in the field of education.

Keywords: discrimination, education, stigma

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara historis, istilah diskriminasi dikenal dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-17. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *Discrimat* dan terdiri dari kata *dis* (artinya mengklasifikasikan atau memisahkan) dan *crimen* (artinya diputuskan berdasarkan pertimbangan baik atau buruk).

Sejak Perang Saudara Amerika pada abad ke-18, istilah diskriminasi telah berkembang menjadi kosakata bahasa Inggris untuk menjelaskan sikap negatif. Pada saat itu, prasangka yang dimaksud hanya terkait dengan prasangka terhadap budak kulit hitam. Namun, penggunaan istilah yang dikembangkan kemudian juga digunakan untuk segala jenis prasangka atau segala perilaku negatif terhadap semua jenis identitas sosial.

Diskriminasi menurut beberapa ahli didefinisikan secara berbeda. Menurut Banton, diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (*social distance*). Sedangkan Ransford membedakan diskriminasi menjadi diskriminasi individu (*individual discrimination*) dan diskriminasi institusi (*Institutional Discrimination*). Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka (*prejudice*). Sedangkan diskriminasi institusional merupakan tindakan diskriminasi yang tidak ada kaitannya dengan prasangka individu, melainkan merupakan dampak kebijakan atau praktik tertentu berbagai institusi dalam masyarakat.

Menurut Theodorson & Theodorson dalam Fulthoni dkk (2009:3), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Menurut KBBI, pengertian diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang dilakukan berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, dan sebagainya.

Di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pengertian diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Jadi, dapat dikatakan bahwa, diskriminasi adalah membedakan atau bertindak tidak adil kepada ras atau etnis baik itu dalam bentuk aturan, perbuatan, ataupun perkataan karena perbedaan warna kulit, agama, suku, ras, dll.

Pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesetaraan gender. Karena masyarakat dan pendidikan adalah sarana komunikasi norma sosial, pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan kata lain, lembaga pendidikan adalah sarana formal untuk sosialisasi dan transmisi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Untuk itu, sangat penting mengupayakan terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan.

Indonesia telah melaksanakan berbagai konvensi PBB dalam berbagai kebijakan publik yang berisikan perjuangan kesetaraan gender. Kebijakan publik berupa Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut: (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Formes of Discrimination Against Women*) (b) Undang-Undang Republik Indonesia No 34 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 48 Undang-Undang dikatakan Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 60 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan pendidikan bagi laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Fakta dari UNICEF menyatakan bahwa data dari Departemen Pendidikan terdapat kesenjangan pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Dari 10 anak yang putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar terdapat enam anak perempuan dan empat anak laki-laki. Sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama dari 10 anak yang putus sekolah terdapat 7 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Data ini jelas membuktikan adanya ketidakseimbangan tingkat pendidikan antara anak perempuan dan anak laki-laki.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah terjadi diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam bidang Pendidikan di Indonesia?
- b. Seperti apa bentuk diskriminasi tersebut?
- c. Solusi apa yang dapat diupayakan untuk mengurangi atau bahkan menghapus diskriminasi terhadap perempuan terutama di bidang pendidikan?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang melibatkan kumpulan analisis data non angka yang didapatkan dari observasi, interview, rekaman, dokumen, dan sebagainya. Gay berpendapat bahwa penelitian metode kualitatif mendefinisikan masalah atau pertanyaan penelitian dengan melakukan pendekatan interpretif untuk menarasikan gambaran variabel dan konteksnya. Metode ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

3.1. Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang secara sadar dan terencana dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Hal ini merupakan penegasan betapa pentingnya pendidikan untuk mengubah pola tradisional menjadi pola modern yang lebih mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Kondisi tersebut menandakan perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Secara filosofis, sebenarnya setiap warganegara Indonesia dilindungi dan dijamin dari sikap dan tindakan diskriminatif tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Hal ini tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Namun kenyataan berkata lain, perlakuan diskriminatif yang pada praktiknya menyinggung atau membeda-bedakan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, masih saja terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi di berbagai bidang kehidupan. Meski terlihat ada kemajuan dalam peningkatan angka kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, namun sifat dan tingkat diskriminasi masih beragam di wilayah-wilayah tertentu. Berbagai pihak baik perempuan maupun anak-anak akan menanggung beban terkait diskriminasi yang terjadi khususnya di bidang pendidikan.

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan produk kebudayaan. Perbedaan tersebut tidak akan menjadi masalah apabila tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan.

Diskriminasi sangat berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, baik diskriminasi *de jure* maupun *de facto*. Dalam konteks pendidikan diskriminasi *de jure* berkaitan erat dengan aturan yang membedakan kaum perempuan dan laki-laki dalam memasuki bidang-bidang pendidikan tertentu.

Secara *de jure*, tidak ada diskriminasi gender dalam pendidikan karena setiap warga negara berhak atas pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, secara *de facto*, masyarakat memiliki persepsi bahwa perempuan dan laki-laki berbeda sehingga ada bidang-bidang tertentu yang hanya cocok untuk perempuan dan bidang lain untuk laki-laki. Misalnya, perempuan lebih cocok di bidang sastra atau sosial, dan laki-laki di bidang teknik atau eksakta.

Selain itu, dalam dunia pendidikan saat ini masih kerap dijumpai adanya ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan gender dapat menimbulkan ketidakadilan, dalam hal ini di bidang pendidikan. Ketika terbentur masalah ekonomi, budaya masyarakat biasanya lebih mengutamakan anak laki-laki untuk diberikan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Budaya patriaki yang mengunggulkan kaum laki-laki menyebabkan kaum perempuan mengalami ketertinggalan di bidang pendidikan. Akibatnya banyak kaum perempuan yang mengalami putus sekolah sehingga tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

3.2. Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan di Bidang Pendidikan

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga semua memiliki akses, kesempatan berpartisipasi yang sama termasuk dalam bidang pendidikan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah timbul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki. Ketidaksetaraan ini cenderung bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Ketidaksetaraan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Marginalisasi terhadap Perempuan

Marginalisasi berarti menempatkan atau mengeser perempuan ke pinggiran. Terkait dengan Pendidikan, marginalisasi terhadap perempuan ini dapat berupa banyaknya orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakangi. Misalnya: orang tua enggan menyekolahkan anak perempuan di tempat yang jauh, anggapan sebagian masyarakat bahwa pendidikan bagi anak perempuan kurang penting, dll

2) Stereotip Masyarakat terhadap Perempuan

Pendidikan yang bias gender menimbulkan stereotip peran perempuan dan laki-laki yang umumnya kurang menguntungkan perempuan. Misalnya: perempuan adalah calon ibu rumah tangga yang tugasnya melakukan segala pekerjaan terkait rumah tangga seperti memasak, mencuci, dll. Perempuan bukan pencari nafkah utama, sehingga tidak memerlukan pendidikan terlalu tinggi.

Stereotip gender yang mengakar dalam budaya masyarakat pada akhirnya membuat para wanita harus mengubur impiannya. Tak heran bila jumlah wanita yang melangkah maju di dunia pendidikan masih minim.

Berdasarkan data statistik perguruan tinggi pada 2017, hanya 1 dari 6 wanita lulusan SMA atau SMK yang dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat sarjana. Sebagai gambaran, dari 32 siswa yang ada di kelas, hanya 4 diantaranya yang dapat melanjutkan ke bangku kuliah.

3) Subordinasi terhadap Perempuan

Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki artinya peran, fungsi dan kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki.

Dede Wiliam de Vries dan Nurul Sutarti (2006) mengatakan bahwa “penomorduuan terhadap perempuan merupakan titik pangkal terjadinya ketidakadilan gender”.

Di kalangan masyarakat pedesaan, anak laki-laki umumnya mendapatkan lebih banyak prioritas dibandingkan dengan anak perempuan, contohnya adalah dalam bidang pendidikan. Data nasional menyebutkan bahwa 65% anak yang putus sekolah adalah perempuan. Demikian pula halnya dengan realitas perempuan di dunia, perempuan yang tidak sekolah berumur di atas 10 tahun berjumlah dua kali lipat 11,5% dari jumlah laki-laki, dan dari 900 juta penduduk yang tidak bisa membaca 65% adalah kaum perempuan. Dalam banyak tafsiran aturan adat, ajaran agama, aturan masyarakat maupun dalam aturan birokrasi pemerintah masih menomorduakan kaum perempuan.

4) Beban Ganda terhadap Perempuan

Beban ganda perempuan adalah tugas rangkap yang dijalani oleh seorang perempuan (lebih dari satu peran) yakni sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua anak, sebagai istri dari suami dan peran sebagai pekerja yang mencari nafkah membantu suaminya dalam bidang ekonomi keluarga.

Peran ganda sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga mengakibatkan tuntutan yang lebih dari biasanya terhadap perempuan, karena terkadang para perempuan menghabiskan waktu tiga kali lipat dalam mengurus rumah tangga dibandingkan dengan pasangannya yang bekerja pula. Penyeimbangan tanggung jawab ini cenderung lebih memberikan tekanan hidup bagi perempuan bekerja karena selain menghabiskan banyak waktu dan energi, tanggungjawab ini memiliki tingkat kesulitan pengelolaan yang tinggi. Akibatnya perempuan tidak memiliki waktu lagi untuk membicarakan hal-hal di luar rutinitasnya seperti menggali informasi, mencari ilmu baru atau melanjutkan studi.

5) Kekerasan

Kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak

ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan. Contoh: 1. Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga. 2. Pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. 3. Pelecehan seksual. 4. Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.

Komnas Perempuan dalam catatan tahunan (Catahu) dari 2015 sampai 2021 menunjukkan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan dengan kejadian kekerasan terhadap perempuan terbanyak.

Dalam paparan yang disajikan Komnas Perempuan, perguruan tinggi menempati urutan pertama kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (35%). Disusul pesantren atau pendidikan agama Islam menempati urutan kedua (16%). Selanjutnya di tingkat SMA/SMK terdapat 15%. Catahu Komnas Perempuan juga menemukan bahwa dari sejumlah bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan seksual. Adapun kekerasan seksual di lembaga pendidikan disebut menempati urutan pertama, yaitu 87,91%. Pada umumnya, korban kekerasan seksual tersebut adalah perempuan peserta didik dan atau berusia anak yang memiliki kerentanan berlapis.

3.3. Solusi Untuk Mengurangi Atau Menghapus Diskriminasi Terhadap Perempuan di Bidang Pendidikan

Perlu adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah dan dukungan masyarakat setempat untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan ketidaksetaraan gender yang menjadi akar diskriminasi. Dibutuhkan solusi yang konkret untuk mendukung kesetaraan pendidikan pada perempuan. Laporan Pembangunan Berperspektif Gender menyatakan bahwa sebaiknya ada instansi tertentu yang memberikan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan.

Menurut pendapat Kono, solusi bagi ketidaksetaraan gender ini yakni dengan membuat undang-undang Perlindungan Perempuan dan Undang-Undang yang tidak menyudutkan perempuan. Artinya, para anggota legislatif harus membuat undang-undang yang tidak diskriminatif.

Dalam laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia, disebutkan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia, yaitu:

- 1) Adanya kebijakan untuk mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan.
- 2) Menurunkan tingkat buta huruf penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap tingkat pendidikan, melalui sekolah maupun luar sekolah.
- 3) Pendidikan kesetaraan dan pendidikan baca tulis fungsional bagi penduduk dewasa.
- 4) Meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan gender.

Lebih lanjut laporan tersebut menyatakan strategi dalam menjalankan kebijakan di atas, antara lain:

- 1) Penyediaan akses pendidikan yang bermutu secara merata bagi anak perempuan dan laki-laki.
- 2) Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah.
- 3) Peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan baca tulis untuk meningkatkan derajat melek huruf, terutama penduduk perempuan.
- 4) Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengutamakan pendidikan berwawasan gender dan
- 5) Pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik ditingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Secara *de jure*, tidak ada diskriminasi gender dalam pendidikan karena setiap warga negara berhak atas pendidikan, Namun, secara *de facto*, perilaku banyak masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Masyarakat juga memiliki persepsi bahwa perempuan dan laki-laki berbeda sehingga ada bidang-bidang tertentu yang hanya cocok untuk perempuan dan bidang lain untuk laki-laki.

2. Adapun bentuk ketidaksetaraan yang cenderung bersifat diskriminatif yang dialami perempuan di bidang pendidikan diantaranya adalah: marginalisasi terhadap perempuan, stereotip masyarakat terhadap perempuan, subordinasi terhadap perempuan, beban ganda terhadap perempuan, dan kekerasan.
3. Solusi untuk mengurangi atau menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan dapat diupayakan melalui kerjasama berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang tidak diskriminatif. Pemerintah juga perlu menyediakan akses pendidikan yang bermutu secara merata bagi anak perempuan dan laki-laki. Perumusan kurikulum pendidikan yang berwawasan gender pun perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar sehingga pola pikir dan budaya yang masih mendiskriminasi kaum perempuan secara perlahan dapat dihapuskan.

SARAN

Melalui Tulisan ini penulis berharap agar semua pihak dapat bergotong-royong, saling mendukung agar tercipta masyarakat dengan pola pikir yang lebih terbuka dan mendukung kesetaraan gender di bidang pendidikan, sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi perempuan yang terjadi terutama di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Iswah. 1. "KURIKULUM BERBASIS GENDER (Membangun Pendidikan Yang Berkesetaraan)". *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 4 (1). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v4i1.249>.
- Aby. Pendidikan Perempuan Indonesia Masih Memprihatinkan. Diunduh dari: <http://www.poskotanews.com/2012/04/24/pendidikan-perempuan-indonesia-masihmemprihatinkan/>
- Fulthoni, dkk. 2009. Memahami Diskriminasi. Jakarta ILRC
- Gultom, Maidin. INDIKATOR KESETARAAN GENDER DAN ISU-ISU GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 1 Maret 2021. download.garuda.kemdikbud.go.id

- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, M., & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81-86. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3845>
- Natasha, Harum. KETIDAKSETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN: FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN SOLUSI. *Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Jender*, Vol. XII No. 1 Juni Th. 2013. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513>
- Sumar, Warni W. T. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Musawa IAIN Palu*, vol. 7, no. 1, 2015, pp. 158-182. <https://www.neliti.com/publications/113902>
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi (edisi ketiga)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- SURYANA, YANA (2015) *DISKRIMINASI TERHADAP PEMENUHAN PESERTA DIDIK PEREMPUAN HAMIL ATAS HAK PENDIDIKAN*. S2 thesis, UAJY. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7472>
- Ulya, Inayatul. (2012). PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 1(2), 309-336. <https://doi.org/https://doi.org/10.35878/islamicreview.v1i2.20>
- UNICEF. Fact sheet on girl's education in indonesia. Di unduh dari: http://www.unicef.org/indonesia/girls_education_fact_sheet_final_eng_1_.pdf
- Yayasan Jurnal Perempuan, *Rangkuman Pembangunan Berperspektif Gender, Melalui Kesetaraan Gender Dalam Hak, Sumber Daya Dan Kebebasan Berpendapat, : Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia*, .2001